



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 1, No. 1, 2022 ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa

Sofi Nur Aziza, Dedi

Institut Agama Islam Tasikmalaya Indonesia

Copyright © 2022 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 05, 2022

Revised : August 09, 2022

Accepted : September 24, 2022

Available online : November 4, 2022

How to Cite: Sofi Nur Aziza, & Dedi. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46–54. <https://doi.org/10.58355/justices.viii.5>

Corresponding Author: Email: sofinuraziza1771@gmail.com (Sofi Nur Aziza)

Abstrak. Pendidikan yang merupakan tiang untuk membentuk karakter bagi generasi muda. Salah satu pendidikan yang dinilai sangat penting bagi mahasiswa/generasi muda adalah pendidikan anti korupsi. Hampir setiap perguruan tinggi sudah memberikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswanya. Untuk upaya pencegahan anti korupsi ini yaitu dengan membangun budaya anti korupsi di masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat yang merupakan agen perubahan dan penggerak untuk anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Pendidikan anti korupsi ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.

Kata Kunci : Pendidikan, Pencegahan, Kesadaran, Anti Korupsi, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada permasalahan yang menimbulkan keresahan pada semua kalangan terutama mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak dari gerakan antikorupsi di masyarakat.

Untuk dapat berperan aktif dalam gerakan anti korupsi, mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, mahasiswa harus memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mendesain mata kuliah Anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan untuk mengoptimalkan intelektualitas, sifat kritis, dan menumbuhkan etika integritas mahasiswa. Dosen harus menjadi komunikator, fasilitator, dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi juga diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kurikulum anti korupsi, pendekatan model pembelajaran, perbaikan moral para penegak hukum, dan pendekatan KPK (Komis Pemberantasan Korupsi).

HASIL PEMBAHASAN

Pendidikan Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie/ korruptie* (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap korupsi. Tujuan pendidikan adalah menghaluskan budi. Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan dapat dibentuk integritas setiap individu, diharapkan dapat memunculkan keteladanan terutama dari pengajar/dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan lainnya, yang nantinya akan diteladani/diikuti oleh seluruh mahasiswa. Pendidikan antikorupsi merupakan manifestasi dari pendidikan karakter. Kalau kita menginginkan agar masyarakat berperilaku tidak koruptif, harus dimiliki sikap atau nilai anti korupsi (yang mendasar misalnya sikap jujur). Untuk mewujudkan nilai dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan masyarakat suatu perguruan tinggi misalnya, harus dimulai dari adanya rencana besar (*grand design*), yaitu sikap pentingnya perilaku anti korupsi sebagai visi bersama (menyamakan visi). Visi ini harus datang dan dimulai dari pucuk pimpinan institusi.¹

Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu membangun kepribadian anti pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai *agen of change* dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setelah menjalani mata kuliah Anti Korupsi, harapan terhadap mahasiswa adalah :

- 1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Menguatkan kepekaan terhadap perilaku koruptif akan menyebabkan mahasiswa berusaha tidak melakukan tindakan koruptif sekecil apapun.
- 3) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak berperilaku koruptif dan melakukan tindak korupsi. Mahasiswa memiliki keberanian untuk mengingatkan keluarga, kerabat, teman – teman di lingkungan sekitar. Mahasiswa juga bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai korupsi dan anti korupsi.
- 4) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya perilaku koruptif dan memberikan respon termasuk melaporkan ke pihak terkait. Melaporkan ke penegak hukum bisa dilakukan, asalkan dilengkapi dengan bukti – bukti kuat.

¹ Sri Wati, “Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa” 1, no. 6 (2022): 1827–34.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Melalui pendidikan seringkali muncul harapan-harapan tentang kesejahteraan di berbagai bidang.

Secara terminology, pendidikan berasal dari kata *paideia* (pedagogi), artinya pembentukan generasi muda agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang luhur akal budinya. Pendidikan yang berbudi luhur adalah pendidikan yang ingin mengantar peserta didik menjadi generasi muda yang memiliki keutamaan moral – bijaksana, tangguh, adil, ughari. Dan memiliki keutamaan teologial: iman, harapan dan kasih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana ideal dalam menumbuhkembangkan karakter seseorang agar lebih berbudaya dan bermartabat sebagai manusia.

Dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi, maka pembentukan karakter haruslah menjadi dasar utama pendidikan anti koruptif. Tanpa adanya dasar utama pembentukan karakter maka tujuan dilaksanakannya pendidikan anti koruptif pun akan menjadi sia-sia. Pendidikan anti koruptif tidak dirancang untuk memberantas korupsi tetapi mencegah dengan jalan melatih orang untuk memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Pendidikan anti koruptif tidak akan memiliki daya guna jika karakter yang terbentuk masih bukan karakter anti koruptif. Oleh karena itu dalam pendidikan anti koruptif, pemahaman tentang nilai-nilai korupsi sebagai nilai-nilai yang negative dan merugikan banyak pihak sangatlah penting diberikan. Dengan pemahaman demikian maka akan terbentuk karakter anti koruptif.

Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti koruptif akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materiil maupun immateriil.

Pendidikan anti koruptif dengan mengembangkan pembentukan karakter anti koruptif pada prinsipnya mendapat tantangan besar dari kondisi korupsi yang saat ini sudah begitu membudaya dan mengakar daging namun pembentukan karakter anti koruptif ini harus terus menerus diupayakan sebagai bentuk penanggulangan korupsi di masa mendatang. Dengan membentuk kembali karakter anti koruptif pada generasi muda maka akan mengembalikan nilai-nilai anti koruptif sehingga dapat membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Berkaitan dengan pentingnya pendidikan anti koruptif, KPK sebagai lembaga yang ditugaskan dalam hal penanggulangan korupsi memberikan respon positif dengan berperan aktif mengembangkan edukasi-edukasi anti koruptif. KPK yakin bahwa korupsi harus ditanggulangi secara integral dan menyeluruh, tidak

hanya terbatas pada penegakan hukum semata melainkan membentuk karakter anti koruptif melalui dunia pendidikan.²

Bahaya Korupsi terhadap Generasi Muda atau Mahasiswa

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.³

Peranan Perguruan Tinggi terhadap Anti Korupsi

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “supply” koruptor di negeri ini. Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.

Tujuan pemberian materi PAK bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “catat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peranan Mahasiswa Sebagai Anti Korupsi

Pemuda merupakan the high human capital of Indonesia untuk masa depan Indonesia merdeka, oleh karena itu, pemuda (young) harus mulai mengambil peran dalam setiap usaha pembangunan bangsa dan Negara, khususnya usaha

² Wati.

³ Perilaku Anti Koruptif dan Generasi Muda, “No Title,” no. 201 8 (2018): 17–25.

pemberantasan korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari KKN dan untuk Indonesia sejahtera.

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, karena hanya dengan pendidikan penanaman karakter anti korupsi kepada masyarakat khususnya pemuda dapat ditanamkan. Di sinilah kaum muda dapat mengambil peranan dalam pemberantasan korupsi, mereka harus menuntut ilmu dengan giat kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan terhadap hasil pendidikannya dapat dilakukan sejak dini, misalnya dengan melakukan aksi-aksi sosial, baik dalam bentuk kerja bakti terhadap masyarakat atau dengan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan begitu maka pemuda dapat membawa perubahan terhadap bangsa dan Negara, karena di situlah kekuatan pemuda berada, oleh karena itu tidak hanya mengatakan bahwa pemuda merupakan *the agent of change*.

Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup setiap orang. Disini murid belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat dunia. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemui manfaat jika kita mematuhi pagar aturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya inti dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi.

Nilai-nilai pembelajaran anti korupsi ini bisa diperoleh dari kampus atau lingkungan sekolah. Upaya pembekalan pendidikan anti korupsi perlu dilakukan dengan berbagai macam metode seperti seminar, kegiatan sosialisasi, kampanye atau pada jam perkuliahan. Dalam kegiatan perkuliahan dapat menggunakan buku ajar yang berisikan materi dasar pendidikan anti korupsi. Pembelajaran yang tidak monoton dan kreatif merupakan kunci keberhasilan untuk memaksimalkan potensi intelektualitas, watak kritis, dan menumbuhkan kembangkan etika integritas mahasiswa. Dosen juga dapat menjadi fasilitator, komunikator, dan motivator untuk mahasiswa.

Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini generasi penerus bangsa lebih dini menguasai permasalahan korupsi serta tidak melaksanakan tindakan korupsi yang pernah terjadi di generasi sebelumnya. Melalui pembelajaran anti korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan saja. Namun juga merubah pola pikir, paradigma, dan tingkah laku mahasiswa guna mempraktikkan prinsip hidup yang lebih baik. Dampak dari pendidikan ini akan terasa dalam waktu yang lama, namun proses yang dilakukan tidak instan. Adanya pendidikan anti korupsi diharapkan menumbuhkan karakter anti korupsi pada bangsa Indonesia dan Indonesia mampu menjadi lebih baik.

Kesadaran Generasi Muda Tentang Perannya Sebagai *Agent of Change* dalam Pencegahan Korupsi

Generasi muda merupakan lapisan terbawah dari masyarakat yang umumnya terdiri dari anak-anak, remaja dan pemuda yang berumur antara 0 - 30 tahun.

Generasi muda memiliki arti yang amat penting dalam tatanan kehidupan suatu bangsa. Sebagaimana umum diketahui, generasi muda merupakan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya terdapat harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik.

Generasi muda sangat identik dengan perubahan dan bahkan kerap menjadi motor bagi perubahan itu sendiri. Di Indonesia, peran generasi muda dalam perubahan dapat ditelusuri dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri baik itu di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Ada banyak gerak-gerakan pemuda yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia yang sebagian besar menunjukkan arah menuju perubahan. Contohnya di masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan, ada gerakan pemuda yang menghantarkan pemuda Indonesia untuk melakukan Sumpah Pemuda yang melibatkan berbagai pemuda dari seluruh Indonesia. Kemudian di masa setelah kemerdekaan, ada beberapa gerakan pemuda seperti Angkatan 66 yang mengkritisi pemerintah Indonesia sampai gerakan pemuda pada reformasi 1998.

Uraian tersebut menggambarkan bahwa pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang.

Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai asset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Abraham Samad menyebutkan pemuda sebagai asset bangsa, di masa mendatang akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan di masa depan. Ia menilai pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi tetapi juga sebagai subjek yang dapat berkontribusi penuh. Menurutnya, pemuda dengan idealisme dan integritasnya merupakan motor penggerak perubahan. Oleh karenanya amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda agar tidak teracuni oleh politik dan kekuasaan serta hal-hal lainnya yang dapat mengguncang ketahanan generasi muda.

Sehubungan dengan itu, persoalan kesadaran generasi muda tentang perannya sebagai agen perubahan atau agent of change dalam pencegahan korupsi amatlah penting untuk ditelusuri. Dengan menyadari perannya tersebut, maka diharapkan ada keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Namun berdasarkan hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam Mengembangkan Perilaku Anti Koruptif dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi antara kesiapan mahasiswa untuk berperan serta dalam pencegahan korupsi dengan kemauan untuk mengembangkan perilaku anti koruptif.

Secara deskriptif, tergambar bahwa mahasiswa sebagai generasi muda menyatakan siap untuk berperan serta dalam pencegahan korupsi namun disisi lain menyatakan ketidaksiapannya untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bibit korupsi. Mahasiswa sebagai generasi muda juga

menyatakan ketidaksiapannya dalam mengembangkan perilaku anti koruptif. Deskripsi ini mengindikasikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda masih belum menyadari perannya sebagai agen perubahan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun mahasiswa sebagai generasi muda memiliki cukup pemahaman tentang peliknya permasalahan korupsi di Indonesia dan juga tentang pentingnya korupsi itu diberantas namun hal-hal tersebut belum menjadi suatu alasan bagi generasi muda untuk mengembangkan perilaku anti koruptif.

Indikator ketidaksiapan ini merupakan suatu bentuk kelemahan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dari segi preventif. Generasi muda yang dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa belum siap membawa perubahan di bidang pencegahan korupsi bagi Indonesia. Indikator ini juga menjadi suatu indikasi bahwa generasi muda belum cukup memahami perannya sebagai agent of change. Hal ini juga disebabkan karena masih lemahnya kesadaran hukum generasi muda tentang pentingnya pencegahan korupsi dan pentingnya mengembangkan perilaku anti koruptif. Kesadaran hukum merupakan persoalan pemahaman seseorang dalam memaknai hukum. Kesadaran hukum tidak mudah diberi pengertian secara baku karena menyangkut persoalan nilai dalam diri seseorang. Kesadaran hukum seringkali berkaitan erat dengan persoalan kepatuhan seseorang terhadap hukum atau norma yang sudah ada.

Kesadaran hukum dalam diri manusia kerap kali muncul dalam bentuk nilai-nilai positif dan negative yang difilterisasi dengan menggunakan kesusilaan dan keadilan kemudian melahirkan konsepsi abstrak tentang kepatutan yang diwujudkan dengan kepatuhan hukum.

Oleh karena itu, dalam upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi atau pendidikan merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan. Dengan jalan pendidikan seseorang diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan

pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dan untuk itu pendidikan anti korupsi bukan hanya terfokus kepada mahasiswa melainkan juga kepada masyarakatnya. Dengan kesadaran penuh agar tidak melakukan korupsi dan dapat melaporkan jika terjadinya korupsi. Serta dapat menumbuhkan sifat kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah di amanahkan. Pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa sangat diperlukan untuk masa yang akan datang dengan membentuk karakter mahasiswa tersebut melalui pembelajaran. Dan diharapkan agar jurnal ini menjadi bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Koruptif, Perilaku Anti, dan Generasi Muda. "No Title," no. 2018 (2018): 17-25.

Wati, Sri. "Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa" 1, no. 6 (2022): 1827-34.